



PANDANGAN TOKOH AGAMA DESA TANETE TERHADAP UANG SUMBANGAN MASJID DARI HASIL LELANG DALAM ACARA TURNAMEN LOMBA VOLI DESA TANETE KABUPATEN TANAH BUMBU

Osima Hayatur Romzaniah

¹Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

Email: osimazaniah@gmail.com

Received 20-11-2025 | Revised form 15-12-2025 | Accepted 03-01-2026

Abstract

This study examines the perspectives of religious leaders in Tanete Village regarding mosque donations obtained from auction proceeds during village-level volleyball tournament events. The practice of fundraising through auctions is commonly conducted to support mosque activities; however, it raises legal questions in Islamic jurisprudence. This research employs a qualitative descriptive method, using interviews with religious leaders and literature review as data sources. The findings indicate that religious leaders generally consider mosque donations derived from auction proceeds permissible, provided that the auctioned items are halal, the process is voluntary, transparent, and free from gambling or coercion. From the perspective of Islamic law, such donations are categorized as voluntary charity (*shadaqah*) and are permissible as long as they comply with Islamic ethical principles and promote public benefit (*maslahah*).

Keywords: mosque donation, auction proceeds, religious leaders, Islamic law, community tradition.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pandangan tokoh agama Desa Tanete terhadap sumbangan masjid yang bersumber dari hasil lelang dalam kegiatan turnamen lomba voli tingkat desa. Praktik penggalangan dana melalui lelang sering dilakukan untuk mendukung kegiatan dan pembangunan masjid, namun menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahannya dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara tokoh agama serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh agama Desa Tanete pada umumnya memandang sumbangan masjid dari hasil lelang sebagai perbuatan yang diperbolehkan, selama barang yang dilelang bersifat halal, prosesnya dilakukan secara sukarela dan transparan, serta tidak mengandung unsur judi, paksaan, maupun penipuan. Dalam perspektif fikih, sumbangan tersebut termasuk kategori sedekah (*shadaqah*) yang dibolehkan karena mengandung nilai kemaslahatan.

Kata Kunci: sumbangan masjid, hasil lelang, tokoh agama, hukum Islam, tradisi masyarakat.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Masjid merupakan institusi keagamaan yang memiliki peran strategis dalam kehidupan umat Islam, tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat

kegiatan sosial, pendidikan, dan kemasyarakatan.¹ Untuk menjalankan fungsi tersebut, masjid memerlukan dukungan dana yang bersumber dari partisipasi masyarakat, baik melalui zakat, infak, sedekah, maupun bentuk sumbangan sosial lainnya.²

Di Desa Tanete, Kabupaten Tanah Bumbu, salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan masjid dilakukan melalui penggalangan dana pada acara turnamen lomba voli tingkat desa. Dalam kegiatan tersebut, panitia menyelenggarakan lelang barang dan makanan dalam simbol donasi, yang hasilnya kemudian disalurkan sebagai sumbangan masjid. Praktik ini telah berkembang sebagai tradisi lokal dan diterima secara sosial oleh masyarakat setempat.³ Namun demikian, praktik penggalangan dana melalui lelang dalam konteks kegiatan olahraga memunculkan pertanyaan mengenai keabsahannya dalam perspektif hukum Islam.

Dalam kajian fikih muamalah, transaksi lelang (*muzayadah*) pada dasarnya diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat jual beli serta terbebas dari unsur-unsur yang dilarang syariat, seperti *maisir* (judi), *gharar* (ketidakjelasan), dan *riba*.⁴ Meskipun demikian, penerapan lelang dalam konteks tertentu, khususnya yang berkaitan dengan hiburan atau perlombaan, memerlukan kajian lebih lanjut untuk memastikan bahwa praktik tersebut tetap berada dalam koridor hukum Islam. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan tokoh agama Desa Tanete terhadap sumbangan masjid yang bersumber dari hasil lelang dalam acara turnamen lomba voli, serta menganalisis praktik tersebut berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam berdasarkan perspektif subjek penelitian.⁵ Data primer diperoleh melalui wawancara dengan tokoh agama Desa Tanete yang memiliki otoritas dan pemahaman keagamaan terkait praktik penggalangan dana masjid. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan berupa buku fikih muamalah, jurnal ilmiah, dan literatur hukum Islam yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan pandangan tokoh agama dan membandingkannya dengan ketentuan hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, serta pendapat para ulama. Metode ini digunakan untuk memperoleh kesimpulan yang komprehensif mengenai keabsahan sumbangan masjid dari hasil lelang.

¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid I (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004), hlm. 45.

² Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh az-Zakah* (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1999), hlm. 23.

³ Abdul Wahid, "Tradisi Sosial Keagamaan dalam Masyarakat Muslim," *Jurnal Al-Adalah* Vol. 15 No. 2 (2020): 211.

⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2013), hlm. 112.

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2021), hlm. 9.

PEMBAHASAN

A. Praktik Penggalangan Dana Masjid melalui Lelang Turnamen Voli

Praktik lelang dalam acara turnamen lomba voli di Desa Tanete dilakukan dengan cara menawarkan barang dan makanan ini berbentuk simbolik donasi kepada masyarakat secara terbuka. Lelang tersebut bersifat sukarela dan tidak mengikat, sehingga masyarakat bebas untuk berpartisipasi atau tidak. Dana yang terkumpul dari hasil lelang kemudian dialokasikan sebagai sumbangan masjid untuk kepentingan pembangunan dan kegiatan keagamaan.

Dalam perspektif hukum Islam, praktik seperti ini dapat dikategorikan sebagai bentuk muamalah sosial yang bertujuan untuk kemaslahatan umat. Prinsip dasar muamalah menyatakan bahwa segala bentuk transaksi pada dasarnya diperbolehkan selama tidak terdapat dalil yang melarangnya.⁶ Selain itu, kegiatan penggalangan dana melalui lelang ini tidak mengandung unsur *maisir* (judi), karena tidak terdapat taruhan atau spekulasi yang menjadikan pihak tertentu menanggung kerugian secara sepihak.⁷ Lebih lanjut, praktik lelang dalam konteks penggalangan dana masjid juga dapat dipahami sebagai sarana partisipasi sosial masyarakat dalam mendukung kepentingan keagamaan. Partisipasi tersebut sejalan dengan nilai *ta'awun* (tolong-menolong) yang dianjurkan dalam Islam, khususnya dalam hal kebaikan dan ketakwaan.⁸ Selama proses lelang dilakukan secara transparan, barang yang dilelang bersifat halal, serta hasilnya digunakan untuk kepentingan masjid, maka praktik ini mengandung nilai ibadah dan solidaritas sosial.

Dengan demikian, praktik penggalangan dana masjid melalui lelang dalam turnamen lomba voli di Desa Tanete tidak hanya berfungsi sebagai aktivitas sosial, tetapi juga memiliki legitimasi normatif dalam hukum Islam, karena memenuhi prinsip kerelaan (*taradhi*), kemaslahatan, dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariah.⁹

B. Pandangan Tokoh Agama Desa Tanete

Berdasarkan hasil wawancara, Muhammad Afdhal, S.Pd. berpandangan bahwa sumbangan masjid yang bersumber dari hasil lelang dalam kegiatan turnamen lomba voli merupakan praktik yang diperbolehkan dalam Islam. Menurutnya, lelang yang dilakukan dalam konteks tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perjudian, karena tidak mengandung unsur taruhan, spekulasi, maupun adanya risiko kerugian sepihak yang dipaksakan kepada pihak tertentu. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan lelang bersifat

⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2013), hlm. 115.

⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2013), hlm. 114.

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (QS. al-Mā'idah [5]: 2).

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004), hlm. 65.

sukarela, sehingga tidak menimbulkan unsur paksaan maupun tekanan sosial bagi masyarakat yang memilih untuk tidak ikut berpartisipasi.

Lebih lanjut, Muhammad Afdhal, S.Pd. menegaskan bahwa praktik lelang tersebut tidak mengandung unsur *maisir*, karena peserta lelang tidak mempertaruhkan harta dengan harapan memperoleh keuntungan yang bersifat untung-untungan. Masyarakat yang mengikuti lelang pada umumnya memahami bahwa dana yang dikeluarkan merupakan bentuk sumbangan atau kontribusi sosial untuk kepentingan masjid. Oleh karena itu, aktivitas lelang lebih dipahami sebagai sarana penggalangan dana sosial daripada transaksi komersial yang berorientasi pada keuntungan pribadi. Ia juga menilai bahwa tujuan utama dari kegiatan tersebut selaras dengan nilai-nilai keagamaan, yakni untuk mendukung pembangunan dan operasional masjid serta kegiatan keagamaan di Desa Tanete. Dalam pandangannya, niat dan tujuan suatu perbuatan memiliki peran penting dalam penilaian hukumnya. Selama niat utama masyarakat dalam mengikuti lelang adalah untuk bersedekah dan membantu kepentingan keagamaan, maka praktik tersebut dapat diterima secara syar'i.

Selain itu, Muhammad Afdhal, S.Pd. menekankan pentingnya prinsip transparansi dan amanah dalam pengelolaan dana hasil lelang. Menurutnya, kejelasan penggunaan dana serta keterbukaan panitia dalam pengelolaannya menjadi faktor penting agar praktik penggalangan dana tersebut tetap berada dalam koridor yang dibenarkan oleh syariat Islam. Apabila dana hasil lelang dikelola secara jujur dan digunakan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati bersama, maka praktik ini tidak hanya sah secara hukum Islam, tetapi juga dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan masjid.

Dengan demikian, pandangan tokoh agama Desa Tanete menunjukkan bahwa praktik sumbangan masjid dari hasil lelang dapat diterima sebagai bentuk muamalah sosial dan sedekah, selama dilakukan secara sukarela, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Pandangan ini sejalan dengan pendapat ulama kontemporer yang menyatakan bahwa aktivitas penggalangan dana untuk kepentingan umum diperbolehkan selama dilakukan secara sukarela, transparan, dan tidak melanggar prinsip syariah.¹⁰

C. Analisis Hukum Islam terhadap Sumbangan Masjid dari Hasil Lelang

Dalam kajian fikih muamalah, lelang (*muzāyadah*) merupakan salah satu bentuk jual beli yang telah dikenal sejak masa Rasulullah SAW dan hukumnya diperbolehkan, selama memenuhi rukun dan syarat jual beli yang sah.¹¹ Praktik lelang tersebut didasarkan pada prinsip kerelaan para pihak (*tarāḍī*), kejelasan objek yang diperjualbelikan, serta tidak adanya unsur penipuan ataupun ketidakjelasan yang dapat merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, lelang dipandang sebagai

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid I (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004), hlm. 60–62.

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III (Kairo: Dar al-Fath, 2008), hlm. 127.

bentuk transaksi yang sah selama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariah. Sumbangan masjid yang berasal dari hasil lelang termasuk dalam kategori sedekah (*shadaqah*), yaitu pemberian harta secara sukarela untuk tujuan kebaikan dan kemanfaatan umum.

Sedekah memiliki kedudukan penting dalam Islam karena berfungsi sebagai sarana distribusi kesejahteraan dan penguatan solidaritas sosial. Sedekah hukumnya sunnah dan sangat dianjurkan, khususnya apabila ditujukan untuk kepentingan ibadah dan kemaslahatan umat, seperti pembangunan dan pemeliharaan masjid.¹² Lebih lanjut, penilaian hukum terhadap sumbangan masjid dari hasil lelang juga harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar muamalah. Kaidah fikih menyatakan *al-ashlu fil mu'āmalāt al-ibāḥah* (hukum asal muamalah adalah boleh), sehingga setiap bentuk transaksi dan aktivitas sosial pada dasarnya diperkenankan selama tidak terdapat dalil yang secara tegas melarangnya.¹³ Dalam konteks ini, praktik penggalangan dana melalui lelang tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang, karena tidak mengandung unsur *maisir* (judi), *gharar* (ketidakjelasan), maupun *riba*.

Selain itu, tujuan utama dari sumbangan masjid tersebut adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umum (*maṣlaḥah 'āmmah*), yang menjadi salah satu pertimbangan penting dalam penetapan hukum Islam. Selama proses lelang dilakukan secara transparan, barang yang dilelang bersifat halal, serta hasilnya disalurkan secara amanah untuk kepentingan masjid, maka praktik ini dapat dinilai sah dan sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, sumbangan masjid yang bersumber dari hasil lelang dalam acara turnamen lomba voli dapat diterima sebagai bentuk sedekah dan partisipasi sosial yang dibenarkan dalam hukum Islam.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tokoh agama Desa Tanete memandang sumbangan masjid yang berasal dari hasil lelang dalam acara turnamen lomba voli sebagai praktik yang diperbolehkan dalam Islam. Praktik tersebut dinilai sah karena dilakukan secara sukarela, tidak mengandung unsur judi atau paksaan, serta bertujuan untuk kemaslahatan umat. Dalam perspektif hukum Islam, sumbangan tersebut termasuk sedekah yang dibolehkan selama pelaksanaannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pada praktik penggalangan dana masjid melalui lelang mencerminkan bentuk partisipasi sosial masyarakat yang sejalan dengan nilai tolong-menolong (*ta'āwun*) dan kepedulian terhadap kepentingan keagamaan. Selama kegiatan tersebut dilakukan secara transparan, amanah, dan tidak menyimpang dari ketentuan

¹² Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh az-Zakah* (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1999), hlm. 51–52.

¹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid I (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004), hlm. 60–61.

syariat, maka praktik ini tidak hanya sah secara hukum Islam, tetapi juga memiliki nilai sosial dan keagamaan yang positif bagi masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi lokal yang berkembang di masyarakat dapat diterima dalam hukum Islam apabila mengandung kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah. Oleh karena itu, praktik sumbangan masjid dari hasil lelang dalam kegiatan sosial dan olahraga dapat dipertahankan sebagai alternatif penggalangan dana, dengan catatan tetap memperhatikan aspek etika, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan dana. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi masyarakat dan pengelola masjid dalam mengembangkan bentuk penggalangan dana yang kreatif dan partisipatif, sekaligus tetap selaras dengan ketentuan hukum Islam. Selain itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji praktik serupa di wilayah lain guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara tradisi masyarakat dan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Afipah, Novita, Rani Ika Wilujeng, dan Muhammad Rifky Ramadhan. "Pelelangan Barang Jaminan pada Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum Islam." *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 1, no. 4 (2025).
- Fadhli, Muhammad. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Eksekusi Lelang Jaminan pada Institusi Perbankan Syariah di Aceh." *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* 10, no. 2 (2025).
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Ibnu Qudamah. *Al-Mughnī*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- Jambunanda, Ahmad Jamaludin, Reva Wiratama, dan Dedi Sunardi. "Auction Practices Viewed from Islamic Business Law." *Muamalatuna: Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi Islam* 15, no. 1 (2025).
- Maulana, Muhammad Akbar, dan Achmad Yasin. "Fiqh Muamalah Review of Auction Sale and Purchase of Collateral at Kantor Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sidoarjo." *SIBATIK Journal* 2, no. 8 (2023).
- Marnita, Marnita, Hendriyadi, dan Elena Agustin. "Prosedur Jual Beli Lelang Barang Hasil Sitaan di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dalam Kajian Hukum Islam." *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 11, no. 2 (2019).
- Melina, Ficha, dan Hendra Eka Saputra. "Tinjauan Fiqh Muamalah Kontemporer tentang Badan Perantara (Samsarah) dan Jual Beli Lelang (Bay' al-Muzāyadah)." *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2022).
- Qardhawi, Yusuf. *Fiqh az-Zakah*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Kairo: Dār al-Fath li al-'Ilām al-'Arabī, 2004.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Zein, Indah Sari. "Analysis of the Collateral Auction System at Bank Aceh Syariah in the Perspective of Fiqh Muamalah." *JURISTA: Jurnal Hukum dan Keadilan* 1, no. 2 (2017).